

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan KPK dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki mandat strategis dalam pencegahan korupsi melalui berbagai instrumen seperti LHKPN, pengendalian gratifikasi, dan pendidikan antikorupsi. Meski regulasi telah diperkuat melalui UU No. 19 Tahun 2019, tantangan masih ada seperti resistensi birokrasi, dan keterbatasan pelibatan publik. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan ini sejalan dengan prinsip *masalahah*, *saddu dharā'i*, dan keadilan substantif, namun muncul ketegangan terkait independensi kelembagaan pasca pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

2. Kewenangan KPK dalam Koordinasi Pemberantasan Korupsi. Koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat sinergi dalam melakukan tugas terkait kasus-kasus korupsi. Peran supervisi menjadi kunci dalam menjaga integritas proses hukum. Dalam *siyasah dusturiyah*, koordinasi ini mencerminkan prinsip *adl* dan amanah, serta mendukung masalah umum, asalkan dijalankan secara efektif dan bebas dari kepentingan politik.
3. Kewenangan KPK dalam Monitoring Tindak Pidana Korupsi. Monitoring oleh KPK menjadi jembatan antara pencegahan dan penindakan, melalui program seperti MCP, pengawasan gratifikasi, dan evaluasi kinerja daerah. Monitoring memungkinkan deteksi dini, akuntabilitas, dan peningkatan tata kelola. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, fungsi ini mencerminkan prinsip amanah, transparansi, dan *saddu dhara'i*, serta

memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

4. Kewenangan KPK dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan KPK memiliki kewenangan langsung dalam menangani korupsi besar, namun UU No. 19 Tahun 2019 memperkenalkan batasan seperti izin Dewan Pengawas dan pemberlakuan SP3. Meskipun dimaksudkan sebagai kontrol, hal ini dinilai dapat memperlambat penindakan dan mengganggu independensi. Dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, penegakan hukum oleh KPK adalah bagian dari amanah dan keadilan, tetapi harus bebas dari intervensi dan menjunjung asas *due process*.

## **B. Saran**

1. Pemerintah khususnya lembaga legislatif dan eksekutif, disarankan untuk senantiasa menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap perumusan regulasi. Pengawasan terhadap KPK tetap diperlukan sebagai bentuk *checks and*

*balances*, namun harus dipastikan tidak menjadi instrumen intervensi politik yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

2. KPK perlu terus memperkuat integritas kelembagaan melalui peningkatan profesionalitas aparatur dan penerapan prinsip transparansi dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *siyasaq dusturiyah* dalam perspektif hukum Islam, yang menekankan pentingnya amanah, keadilan, menutup pintu kemungkaran, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
3. Selanjutnya disarankan untuk civitas akademik menyelenggarakan atau mengenalkan mata kuliah seperti pendidikan anti korupsi, supaya mahasiswa mengerti dampak dari perbuatan melakukan korupsi dan perbuatan korupsi adalah tindakan yang dilarang negara dan agama. Agar menjadi generasi yang menerapkan kejujuran, amanah, transparan dan menjunjung tinggi keadilan.